ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) - PENJABARAN PERUBAHAN APBD - TAHUN ANGGARAN 2025 - PERUBAHAN PERTAMA

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 55, BD 2025/NO. 55, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak : - Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terpenuhinya kebutuhan belanja wajib terkait belanja pegawai yang tidak dapat ditunda dan harus dialokasikan secara memadai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2025. Bahwa ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025;
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengubah ketentuan Pasal 1 mengenai rincian belanja daerah, khususnya pergeseran dan penambahan alokasi belanja daerah menjadi sebesar Rp2.210.304.632.279,00 (terdiri dari Belanja Operasi Rp1.532.004.885.024,00; Belanja Modal Rp364.083.813.899,00; Belanja Tidak Terduga Rp325.000.000,00; dan Belanja Transfer Rp310.425.933.356,00).
 2. Pendapatan Daerah tetap sebesar Rp2.124.205.770.802,00 dan Pembiayaan Netto tetap sebesar Rp82.633.861.477,00 sehingga SiLPA tetap Rp0,00.
 3. Penataan pergeseran anggaran belanja antar-rekening dan penyesuaian belanja pegawai pada 26 OPD di lingkungan Pemkab Sambas (Disdikbud, DPUPR, BPBD, Dinsos, Disnakertrans, DPMD, Dishub, DPMPTSP, Dispusipda, Diskanakwan, Setda, Setwan, Bapperida, BKD, BKPSDMAD, Inspektorat, dan 10 Kantor Kecamatan).
 4. Pembaruan menyeluruh rincian klasifikasi belanja pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Nopember 2025.

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.